



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 401731 faks. (0645) 45710



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/2020

Berdasarkan Permohonan Dari : **KB TERPADU UMMUL QURANI**
Nomor / Tanggal : **421.1/87/KB-TUQ/2025, 30 Juni 2025**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **KB TERPADU UMMUL QURANI**
Bentuk Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**
No NPSN : **69947775**
Tahun Pendirian : **2014**
Status : **Swasta**
Diasuh Oleh : **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Ummul Qur'ani**
Alamat : **Gampong Monsukon Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara**
TMT : **09 Juni 2025**

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **09 Juni 2025 s.d 09 Juni 2027.**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 07 Juli 2025

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara**



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip.19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Baktiya
3. Arsip

